



BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR 19 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Petunjuk teknis penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa untuk memberikan pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan Desa, perlu mengatur petunjuk teknis penyusunan perencanaan pembangunan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Bupati adalah Bupati Magelang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat dengan Dispermades adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang.
6. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, lembaga kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
15. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
16. Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan BPD, lembaga kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa.
17. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang kondisi desa yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan desa.
18. Misi adalah tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa untuk mencapai

visi yang telah ditetapkan.

19. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
20. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
21. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
22. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Desa.
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disebut RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
24. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
25. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
26. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
27. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
29. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
30. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
31. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
32. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, selanjutnya disingkat LPMD, adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
33. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut TP PKK adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang berfungsi sebagai fasilitator,

perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

34. Rukun Tetangga, selanjutnya disingkat RT, adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kepala Desa atau Lurah.
35. Rukun Warga, selanjutnya disingkat RW, adalah bagian dari wilayah kerja Pemerintah Desa atau Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Kepala Desa atau Lurah.
36. Pendampingan Desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi Desa.

## BAB II PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa menyusun Perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Dalam rangka penyusunan Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa didampingi oleh Pemerintah Daerah yang secara teknis dilaksanakan oleh Dispermades.
- (3) Camat melakukan koordinasi pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di wilayahnya.

#### Pasal 3

- (1) Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi:
  - a. RPJM Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
  - b. RKP Desa yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa menyusun Perencanaan pembangunan Desa dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. penyusunan RPJM Desa; dan
  - b. penyusunan RKP Desa.
- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa.
- (3) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mulai disusun pada bulan Juli tahun berjalan.
- (4) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya.

### Bagian Kedua Penyusunan RPJM Desa

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 5

Rancangan RPJM Desa memuat:

- a. visi dan misi Kepala Desa;
- b. arah kebijakan Pembangunan Desa; dan
- c. rencana kegiatan.

#### Pasal 6

- (1) Visi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang menggambarkan cita-cita masa depan Desa berdasarkan kondisi obyektif Desa.
- (2) Misi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dirumuskan berdasarkan kewenangan Desa di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

#### Pasal 7

- (1) Arah kebijakan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dijabarkan dari Misi Kepala Desa.
- (2) Arah kebijakan Pembangunan Desa menjadi pedoman untuk mengarahkan langkah-langkah strategis dalam upaya mencapai keberhasilan tujuan pembangunan.

#### Pasal 8

- (1) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan penjabaran dari arah kebijakan Pembangunan desa.
- (2) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 4 (empat) bidang sebagai berikut:
  - a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. pelaksanaan Pembangunan Desa;
  - c. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
  - d. Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (3) Rencana kegiatan bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a antara lain:
  - a. penetapan dan penegasan batas Desa;
  - b. penetapan organisasi Pemerintah Desa;
  - c. penetapan perangkat Desa;
  - d. pembentukan BPD;
  - e. penyelenggaraan Musyawarah Desa;
  - f. penetapan Peraturan Desa;
  - g. penetapan APB Desa;
  - h. pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa;
  - i. pendataan potensi Desa;
  - j. pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa;
  - k. pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;
  - l. pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
  - m. pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan;
  - n. pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
  - o. pengelolaan sistem administrasi dan informasi Desa;
  - p. penyelenggaraan perencanaan Desa;

- q. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa;
  - r. pengelolaan arsip Desa
  - s. penyelenggaraan kerjasama antar Desa;
  - t. pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa;
  - u. pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai Desa;
  - v. pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa;
  - w. penetapan BUM Desa;
  - x. penetapan Desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala Desa;
  - y. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa; dan
  - z. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.
- (4) Rencana kegiatan bidang pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b antara lain:
- a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain:
    - 1. jalan pemukiman;
    - 2. jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian;
    - 3. embung Desa;
    - 4. irigasi tersier;
    - 5. rumah ibadah;
    - 6. pemakaman Desa dan petilasan;
    - 7. lapangan olah raga Desa;
    - 8. taman Desa;
    - 9. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
    - 10. lingkungan permukiman masyarakat Desa; dan
    - 11. infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa.
  - b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
    - 1. air bersih berskala Desa;
    - 2. sanitasi lingkungan;
    - 3. pengembangan pos kesehatan Desa dan poliklinik Desa;
    - 4. pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui:
      - a) layanan gizi untuk balita;
      - b) pemeriksaan ibu hamil;
      - c) pemberian makanan tambahan;
      - d) penyuluhan kesehatan;
      - e) gerakan hidup bersih dan sehat;
      - f) penimbangan bayi; dan
      - g) gerakan sehat untuk lanjut usia.
    - 5. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
    - 6. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di Desa; dan
    - 7. pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa.
  - c. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
    - 1. taman bacaan masyarakat;
    - 2. pendidikan anak usia dini;
    - 3. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
    - 4. pengembangan dan pembinaan sanggar seni budaya; dan
    - 5. sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Desa.
  - d. pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
    - 1. pasar dan kios Desa;

2. pembentukan dan pengembangan BUM Desa;
  3. penguatan permodalan BUM Desa;
  4. pengembangan dan pengelolaan usaha mikro berbasis Desa;
  5. pengembangan wisata Desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata Daerah;
  6. pembibitan tanaman pangan;
  7. penggilingan padi;
  8. lumbung Desa;
  9. pembukaan lahan pertanian;
  10. pengelolaan usaha hutan Desa;
  11. kolam ikan dan pembenihan ikan;
  12. tempat pelelangan ikan;
  13. kandang ternak;
  14. instalasi biogas;
  15. mesin pakan ternak;
  16. sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.
- e. pelestarian lingkungan hidup antara lain:
1. penghijauan;
  2. pembuatan terasering;
  3. perlindungan mata air;
  4. perlindungan hewan langka;
  5. pengelolaan sampah; dan
  6. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.
- (5) Rencana kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan yang dimuat dalam Rancangan RPJM Desa, antara lain:
- a. pembinaan lembaga kemasyarakatan desa, seperti: LPMD, TP PKK, Karang Taruna, RW, dan RT.
  - b. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
  - c. penyelenggaraan jam belajar masyarakat;
  - d. pembinaan kerukunan umat beragama;
  - e. pembinaan kerukunan warga masyarakat Desa;
  - f. pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
  - g. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan
  - h. kegiatan lain sesuai kondisi Desa.
- (6) Rencana kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dimuat dalam Rancangan RPJM Desa, antara lain:
- a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
  - b. pelatihan teknologi tepat guna;
  - c. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan BPD;
  - d. fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, dan difabel;
  - e. analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa;
  - f. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;
  - g. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat; dan
  - h. peningkatan kapasitas kelompok kegiatan masyarakat, antara lain:
    1. kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
    2. kelompok usaha ekonomi produktif;
    3. kelompok perempuan;
    4. kelompok tani;
    5. kelompok masyarakat miskin;
    6. kelompok pengrajin;
    7. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
    8. kelompok pemuda;
    9. kelompok kegiatan kepariwisataan Desa; dan



10. kelompok lain sesuai kondisi Desa.

#### Pasal 9

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan penyusunan RPJM Desa dengan mengikutsertakan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat Desa.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Rukun Tetangga;
  - b. Rukun Warga;
  - c. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
  - d. Karang Taruna;
  - e. Posyandu; dan
  - f. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (3) Unsur masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. tokoh agama;
  - b. tokoh masyarakat;
  - c. tokoh pendidikan;
  - d. kelompok peduli kesehatan;
  - e. kelompok pemerhati anak dan difabel;
  - f. kelompok tani;
  - g. kelompok perempuan;
  - h. kelompok pemuda;
  - i. kelompok masyarakat miskin;
  - j. kelompok sadar wisata;
  - k. kelompok pengrajin;
  - l. kelompok kesenian;
  - m. kelompok relawan bencana;
  - n. kelompok peduli lingkungan; dan
  - o. kelompok kemasyarakatan lain yang ada di Desa.
- (4) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas program dan kegiatan Daerah.
- (5) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
  - a. pembentukan tim penyusun RPJM Desa;
  - b. penyesuaian arah kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
  - c. pengkajian keadaan Desa;
  - d. penyusunan rencana Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa;
  - e. penyusunan rancangan RPJM Desa;
  - f. penyusunan rencana Pembangunan Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa; dan
  - g. penetapan RPJM Desa.

#### Paragraf 2

#### Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa

#### Pasal 10

- (1) Kepala Desa membentuk tim penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf a.
- (2) Tim penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. kepala Desa selaku pembina;
  - b. sekretaris Desa selaku ketua;
  - c. ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa selaku sekretaris; dan

- d. unsur perangkat Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan/atau unsur masyarakat lainnya selaku anggota.
- (3) Jumlah personal tim penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (4) Tim penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikutsertakan perempuan yang berasal dari unsur perangkat Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan/atau unsur masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d.
- (5) Tim penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan kepala Desa.

#### Pasal 11

Tim penyusun RPJM Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. penyelarasan arah kebijakan pembangunan Daerah;
- b. pengkajian keadaan Desa;
- c. penyusunan rancangan RPJM Desa; dan
- d. penyempurnaan rancangan RPJM Desa.

#### Paragraf 3

#### Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

#### Pasal 12

- (1) Penyelarasan arah kebijakan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf b dilakukan tim penyusun RPJM Desa.
- (2) Penyelarasan arah kebijakan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa.
- (3) Dalam rangka penyelarasan arah kebijakan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tim penyusun RPJM Desa mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan Daerah.
- (4) Informasi arah kebijakan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit meliputi:
  - a. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
  - b. rencana strategis satuan kerja perangkat Daerah;
  - c. rencana umum tata ruang wilayah Daerah;
  - d. rencana rinci tata ruang wilayah Daerah; dan
  - e. rencana pembangunan kawasan perdesaan.

#### Pasal 13

- (1) Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan dengan cara mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan Daerah yang akan masuk ke Desa.
- (2) Rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (3) Hasil pendataan dan pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam daftar rencana program dan kegiatan pembangunan Daerah yang akan masuk ke Desa dengan format sebagaimana tercantum dalam

Lampiran I angka 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (4) Daftar rencana program dan kegiatan pembangunan Daerah yang akan masuk ke Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi lampiran hasil Pengkajian Keadaan Desa.

Paragraf 4  
Pengkajian Keadaan Desa

Pasal 14

- (1) Pengkajian Keadaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf c dilakukan oleh tim penyusun RPJM Desa.
- (2) Pengkajian Keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif Desa.
- (3) Pengkajian Keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi kegiatan sebagai berikut:
  - a. penyelarasan data Desa;
  - b. penggalian gagasan masyarakat melalui musyawarah Dusun; dan
  - c. penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan desa.
- (4) Laporan hasil pengkajian keadaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c menjadi bahan masukan dalam Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan Perencanaan pembangunan Desa.

Pasal 15

- (1) Penyelarasan Data Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
  - a. pengambilan data dari dokumen Data Desa; dan
  - b. perbandingan Data Desa dengan kondisi Desa terkini.
- (2) Data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. sumber daya alam;
  - b. sumber daya manusia;
  - c. sumber daya pembangunan; dan
  - d. sumber daya sosial budaya yang ada di Desa.
- (3) Hasil penyelarasan Data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan masukan dalam Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan Perencanaan pembangunan Desa.
- (4) Hasil penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I angka 2 sampai dengan angka 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Hasil penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi lampiran laporan hasil Pengkajian Keadaan Desa.

Pasal 16

- (1) Penggalian gagasan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b dilakukan untuk menemukenali potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya Desa, serta masalah yang dihadapi Desa.
- (2) Hasil penggalian gagasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi masyarakat dalam merumuskan usulan rencana kegiatan.

- (3) Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

#### Pasal 17

- (1) Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa sebagai sumber data dan informasi.
- (2) Pelibatan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat Desa.
- (3) Unsur masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain terdiri dari unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).
- (4) Musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didampingi oleh tim penyusun RPJM Desa.

#### Pasal 18

- (1) Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b dilakukan dengan cara diskusi kelompok secara terarah.
- (2) Diskusi kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan sketsa Desa, kalender musim dan bagan kelembagaan Desa sebagai alat kerja untuk menggali gagasan masyarakat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I angka 6 sampai dengan angka 8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Tim penyusun RPJM Desa dapat menambahkan alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam rangka meningkatkan kualitas hasil penggalian gagasan.
- (4) Dalam hal terjadi hambatan dan kesulitan dalam penerapan alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim penyusun RPJM Desa dapat menggunakan alat kerja lainnya yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan masyarakat Desa.
- (5) Hasil penggalian gagasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I angka 9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 19

- (1) Tim penyusun RPJM Desa melakukan rekapitulasi usulan rencana kegiatan Pembangunan Desa berdasarkan hasil penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I angka 10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Rekapitulasi usulan rencana kegiatan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi lampiran laporan hasil Pengkajian Keadaan Desa.

#### Pasal 20

- (1) Tim penyusun RPJM Desa menyusun laporan hasil Pengkajian Keadaan Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara pelaksanaan Pengkajian Keadaan Desa dengan format sebagaimana tercantum

dalam Lampiran I angka 11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri dokumen antara lain:
  - a. data Desa yang sudah diselenggarakan;
  - b. data rencana program pembangunan Daerah yang akan masuk ke Desa;
  - c. data rencana program pembangunan kawasan perdesaan; dan
  - d. rekapitulasi usulan rencana kegiatan Pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.

#### Pasal 21

- (1) Tim penyusun RPJM Desa menyampaikan laporan hasil Pengkajian Keadaan Desa kepada Kepala Desa dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I angka 12 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Laporan hasil Pengkajian Keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dalam Musyawarah Desa.

#### Paragraf 5

#### Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa

#### Pasal 22

- (1) BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa berdasarkan laporan hasil Pengkajian Keadaan Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa, tim penyusun RPJM Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat Desa.
- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya laporan dari kepala Desa.
- (4) Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (5) Unsur masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain terdiri dari unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).

#### Pasal 23

- (1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), membahas dan menyepakati sebagai berikut:
  - a. laporan hasil Pengkajian Keadaan Desa;
  - b. rumusan arah kebijakan Pembangunan Desa yang dijabarkan dari Visi dan Misi kepala Desa; dan
  - c. rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Pembahasan rencana prioritas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

- (3) Diskusi kelompok secara terarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), membahas sebagai berikut:
- a. laporan hasil Pengkajian Keadaan Desa;
  - b. prioritas rencana kegiatan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;
  - c. sumber pembiayaan rencana kegiatan Pembangunan Desa; dan
  - d. rencana pelaksana kegiatan Desa yang akan dilaksanakan oleh:
    - 1) perangkat Desa;
    - 2) unsur masyarakat Desa;
    - 3) kepala Desa dengan kepala Desa lain melalui kerjasama antar Desa; dan/atau
    - 4) kepala Desa dengan pihak ketiga melalui kerjasama Desa.

#### Pasal 24

- (1) Hasil kesepakatan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dituangkan dalam berita acara Musyawarah Desa penyusunan RPJM Desa dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I angka 13 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun RPJM Desa.

#### Paragraf 6

#### Penyusunan Rancangan RPJM Desa

#### Pasal 25

- (1) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) tim penyusun RPJM Desa menyusun rancangan RPJM Desa dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I angka 14 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Tim penyusun RPJM Desa membuat berita acara penyusunan rancangan RPJM Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I angka 15 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Berita acara penyusunan rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh tim penyusun RPJM Desa kepada Kepala Desa dilampiri rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 26

- (1) Kepala Desa memeriksa rancangan RPJM Desa yang disampaikan oleh tim penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3).
- (2) Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan berdasarkan arahan Kepala Desa dalam hal Kepala Desa belum menyetujui rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal rancangan RPJM Desa telah disetujui oleh Kepala Desa dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.

#### Paragraf 7

#### Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

#### Pasal 27

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa.

- (2) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat Desa.
- (3) Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (4) Unsur masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain terdiri dari unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).
- (5) Hasil kesepakatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I angka 16 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Paragraf 8

### Penetapan dan Perubahan RPJM Desa

#### Pasal 28

- (1) Kepala Desa mengarahkan tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan rancangan RPJM Desa berdasarkan hasil kesepakatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5).
- (2) Rancangan RPJM Desa yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi lampiran rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa.
- (3) Kepala Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa dan BPD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa.

#### Pasal 29

- (1) Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal:
  - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
  - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

#### Bagian Kedua

### Penyusunan RKP DESA

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 30

- (1) Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa.
- (2) RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari Pemerintah Daerah berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan Pemerintah Daerah.
- (3) RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.
- (4) RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.

- (5) RKP Desa menjadi dasar penyusunan APB Desa.

### Pasal 31

- (1) Kepala Desa menyusun RKP Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
- (2) Penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
  - a. penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa;
  - b. pembentukan tim penyusun RKP Desa;
  - c. pencermatan pagu indikatif Desa dan penyesuaian program/kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa;
  - d. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
  - e. penyusunan rancangan RKP Desa;
  - f. pembahasan rancangan RKP Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa;
  - g. penetapan RKP Desa;
  - h. perubahan RKP Desa; dan
  - i. pengajuan daftar usulan RKP Desa.

### Paragraf 2

#### Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Desa

### Pasal 32

- (1) Dalam rangka penyusunan rencana Pembangunan Desa, BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa paling lambat bulan Juni tahun berjalan.
- (2) Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa.

### Pasal 33

- (1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
  - a. mencermati ulang dokumen RPJM Desa;
  - b. menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan
  - c. membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berasal dari warga masyarakat Desa dan/atau satuan kerja perangkat Daerah.
- (3) Kesepakatan hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dituangkan dalam berita acara penyusunan RKP Desa melalui Musyawarah Desa dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Kesepakatan hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi pedoman Kepala Desa dalam menyusun RKP Desa.

### Paragraf 3

#### Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa

### Pasal 34



- (1) Kepala Desa membentuk tim penyusun RKP Desa paling lambat bulan Juni tahun berjalan.
- (2) Tim penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Kepala Desa selaku pembina;
  - b. sekretaris Desa selaku ketua;
  - c. ketua lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai sekretaris; dan
  - d. anggota yang meliputi: perangkat desa, lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan unsur masyarakat Desa.
- (3) Unsur masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d antara lain terdiri dari unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).
- (4) Jumlah tim penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 7 (tujuh) dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (5) Tim penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikutsertakan perempuan.
- (6) Tim penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

#### Pasal 35

Tim penyusun RKP Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa;
- b. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- c. penyusunan rancangan RKP Desa; dan
- d. penyusunan rancangan Daftar Usulan RKP Desa.

#### Paragraf 4

#### Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/ Kegiatan Masuk ke Desa

#### Pasal 36

- (1) Kepala Desa mendapatkan data dan informasi dari Pemerintah Daerah tentang:
  - a. pagu indikatif Desa; dan
  - b. rencana program/kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima Kepala Desa dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa paling lambat bulan Juli setiap tahun berjalan.

#### Pasal 37

- (1) Tim penyusun RKP Desa melakukan pencermatan pagu indikatif Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a yang meliputi:
  - a. rencana Dana Desa yang bersumber dari APBN;
  - b. rencana Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Daerah;
  - c. rencana bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah; dan
  - d. rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten.
- (2) Tim penyusun RKP Desa melakukan penyelarasan rencana program/kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b yang meliputi:
  - a. rencana kerja Pemerintah Daerah;

- b. rencana program dan kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi dan Pemerintah Daerah;
  - c. hasil penjangkaran aspirasi masyarakat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim penyusun RKP Desa menyusun rencana pembangunan berskala lokal Desa yang dituangkan dalam rancangan RKP Desa.
- (4) Hasil pencermatan pagu indikatif Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Pagu Indikatif Desa dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Hasil penyelarasan rencana program/kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam daftar rencana program dan kegiatan pembangunan yang masuk ke Desa dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 38

- (1) Dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian informasi pagu indikatif Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menerbitkan surat pemberitahuan kepada Kepala Desa.
- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan pembinaan dan pendampingan kepada Pemerintah Desa dalam percepatan pelaksanaan perencanaan pembangunan sebagai dampak keterlambatan penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Percepatan perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memastikan APB Desa ditetapkan pada 31 Desember tahun berjalan.

#### Paragraf 5

#### Pencermatan Ulang RPJM Desa

#### Pasal 39

- (1) Tim penyusunan RKP Desa mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa.
- (2) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi tim penyusun RKP Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa.

#### Paragraf 6

#### Penyusunan Rancangan RKP Desa

#### Pasal 40

Penyusunan rancangan RKP Desa berpedoman kepada:

- a. hasil kesepakatan Musyawarah Desa;
- b. pagu indikatif Desa;
- c. pendapatan asli Desa;
- d. rencana kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan Pemerintah Daerah;
- e. jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- f. hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;

- g. hasil kesepakatan kerjasama antar Desa; dan
- h. hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

#### Pasal 41

- (1) Tim penyusun RKP Desa menyusun daftar usulan pelaksana kegiatan Desa sesuai jenis rencana kegiatan.
- (2) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara; dan
  - d. anggota pelaksana.
- (3) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengikutsertakan perempuan.

#### Pasal 42

- (1) Rancangan RKP Desa paling sedikit berisi uraian:
  - a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
  - b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
  - c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga;
  - d. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan Pemerintah Daerah; dan
  - e. pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.
- (2) Format Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II angka 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 43

- (1) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dilampiri rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kerjasama antar Desa disusun dan disepakati bersama para kepala Desa yang melakukan kerja sama antar Desa.
- (3) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh tim verifikasi.
- (4) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri dari:
  - a. wakil masyarakat dari unsur tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh perempuan; dan
  - b. dinas instansi terkait.
- (5) Hasil verifikasi oleh tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Pemeriksaan Dokumen Proposal Teknis dan RAB sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka 6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 44

- (1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan Pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan kepada pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Tim penyusun RKP Desa menyusun usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rancangan Daftar Usulan RKP Desa dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka 7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Rancangan Daftar Usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran berita acara laporan tim penyusun rancangan RKP Desa.

#### Pasal 45

- (1) Tim penyusun RKP Desa membuat berita acara penyusunan rancangan RKP Desa dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka 8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh tim penyusun RKP Desa kepada Kepala Desa dengan dilampiri rancangan RKP Desa dan rancangan Daftar Usulan RKP Desa.

#### Pasal 46

- (1) Kepala Desa memeriksa rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2).
- (2) Kepala Desa mengarahkan Tim Penyusun RKP Desa untuk melakukan perbaikan rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal kepala Desa telah menyetujui rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.

#### Paragraf 7

#### Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

#### Pasal 47

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa.
- (2) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat Desa.
- (3) Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (4) Unsur masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain terdiri dari unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).

#### Pasal 48

- (1) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai:

- a. pagu indikatif Desa;
  - b. pendapatan asli Desa;
  - c. swadaya masyarakat Desa;
  - d. bantuan keuangan dari pihak ketiga; dan
  - e. bantuan keuangan dari pemerintah provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Prioritas, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:
- a. peningkatan kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
  - c. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
  - d. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
  - e. pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
  - f. pendayagunaan sumber daya alam;
  - g. pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Desa;
  - h. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa; dan
  - i. peningkatan kapasitas masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

#### Pasal 49

- (1) Hasil kesepakatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dituangkan dalam berita acara dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka 9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Kepala Desa mengarahkan tim penyusun RKP Desa melakukan perbaikan rancangan RKP Desa berdasarkan hasil kesepakatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rancangan RKP Desa yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi lampiran rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa.
- (4) Kepala Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa dan BPD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RKP Desa.

#### Paragraf 8 Perubahan RKP Desa

#### Pasal 50

- (1) RKP Desa dapat diubah dalam hal:
  - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
  - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
  - a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus;
  - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;
  - c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan

- d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
  - a. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah;
  - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah;
  - c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
  - d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.

#### Pasal 51

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKP Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 50.
- (2) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan terjadinya peristiwa khusus dan/atau terjadinya perubahan mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1).
- (3) Hasil kesepakatan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang RKP Desa perubahan.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar dalam penyusunan perubahan APB Desa.

#### Paragraf 9

#### Pengajuan Daftar Usulan RKP Desa

#### Pasal 52

- (1) Kepala Desa menyampaikan Daftar Usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Penyampaian Daftar Usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 31 Desember tahun berjalan.
- (3) Daftar Usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi materi pembahasan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dan Daerah.
- (4) Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah menginformasikan kepada Pemerintah Desa tentang hasil pembahasan Daftar Usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Informasi tentang hasil pembahasan Daftar Usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima oleh Pemerintah Desa setelah diselenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan pada tahun anggaran berikutnya.
- (6) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima Pemerintah Desa paling lambat bulan Juli tahun anggaran berikutnya.

### BAB III

### PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

### Pasal 53

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tata pemerintahan dan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa melakukan pemantauan dan pengawasan Perencanaan Pembangunan Desa dengan cara:
  - a. memantau dan mengawasi jadwal Perencanaan pembangunan Desa;
  - b. memberikan pembimbingan teknis penyusunan Perencanaan pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa.
- (2) Dalam hal terjadi keterlambatan Perencanaan pembangunan Desa sebagai akibat ketidakmampuan dan/atau kelalaian Pemerintah Desa:
  - a. Bupati menerbitkan surat peringatan kepada Kepala Desa;
  - b. Dispermades membina dan mendampingi Pemerintah Desa dalam mempercepat penyelesaian Perencanaan pembangunan Desa untuk memastikan APB Desa dapat ditetapkan pada tanggal 31 Desember tahun berjalan.

## BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 54

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, RPJM Desa yang sudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan dan untuk selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini paling lambat 12 (dua belas) bulan.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, RKP Desa yang sudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan berakhir masa berlakunya.

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 55

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 17 Juli 2017

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 17 Juli 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AGUNG TRIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2017 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM  
KASUBAG KAJIAN, EVALUASI DAN  
INFORMASI HUKUM







3. FORMAT DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA

DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA

DESA : .....  
KECAMATAN : .....  
KABUPATEN : MAGELANG  
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Uraian Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah	Satuan
	CONTOH:		
1.	Penduduk dan keluarga		
	a. Jumlah penduduk laki-laki		orang
	b. Jumlah penduduk perempuan		orang
	c. Jumlah keluarga		keluarga
2.	Sumber penghasilan utama penduduk		
	a. Pertanian, perikanan, perkebunan		
	b. Pertambangan dan penggalian		
	c. Industri pengolahan (pabrik, kerajinan, dll)		
	d. Perdagangan besar/eceran dan rumah makan		
	e. Angkutan, pergudangan, komunikasi		
	f. Jasa		
	g. Lainnya (air, gas, listrik, konstruksi, perbankan, dll)		
3.	Tenaga kerja berdasarkan latar belakang pendidikan		
	a. Lulusan S-1 keatas	8	orang
	b. Lulusan SLA	252	orang
	c. Lulusan SMP	574	orang
	d. Lulusan SD	2294	orang
	e. Tidak tamat SD/ tidak sekolah	29	orang
4.	..... dan seterusnya .....		

Mengetahui,  
Kepala Desa

Desa ....., tanggal ....., ....., .....

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)

(.....)

4. FORMAT DAFTAR SUMBER DAYA PEMBANGUNAN

DAFTAR SUMBER DAYA PEMBANGUNAN

DESA : .....  
 KECAMATAN : .....  
 KABUPATEN : MAGELANG  
 PROVINSI : JAWA TENGAH

No.	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Jumlah	Satuan
	CONTOH:		
1	Aset prasarana umum		
	a. Jalan		
	b. Jembatan		
	....		
2	Aset Prasarana pendidikan		
	a. Gedung PAUD		
	b. Gedung TK		
	c. Gedung SD		
	.....		
3	Aset prasarana kesehatan		
	a. Posyandu		
	b. Polindes		
	c. MCK		
	d. Sarana Air Bersih		
	....		
4	Aset prasarana ekonomi		
	a. Pasar desa		
	b. Tempat Pelelangan Ikan		
	....		
5	Kelompok Usaha Ekonomi Produktif		
	a. Jumlah kelompok usaha		
	b. Jumlah kelompok usaha yang sehat		
	....		
6	Aset berupa modal		
	a. Total - 27 -sset produktif		
	b. Total pinjaman di masyarakat		
	...		
7	.....dan seterusnya .....		

Mengetahui,  
Kepala Desa

Desa ....., tanggal ....., ....., .....  
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)

(.....)

5. FORMAT DAFTAR SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA

DAFTAR SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA

DESA : .....  
KECAMATAN : .....  
KABUPATEN : MAGELANG  
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Jumlah	Satuan
	CONTOH:		
1.	Kegotongroyongan Masyarakat:		
	a. Gotong royong dalam kegiatan pertanian		
	b. Gotong royong perbaikan rumah		
	c. Kerja bakti kebersihan lingkungan		
	.....		
2.	Adat-istiadat:		
	a. Upacara adat tarik batu kubur		
	b. Tradisi upacara pernikahan		
	c. Tradisi upacara kematian		
	.....		
3.	Kelompok kesenian:		
	a. Tari tradisional		
	b. Musik tradisional		
	c. Keroncong		
	.....		
4.	Kelompok peduli lingkungan		
5.	Kelompok kegiatan keagamaan		
6.	Benda Budaya:		
	a. Candi		
	b. Bangunan Rumah Adat		
	.....		
7.	.....dan seterusnya.....		

Mengetahui,  
Kepala Desa

Desa ....., tanggal ....., ....., ....., .....,  
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)

(.....)

Keterangan :

Sumber daya sosial budaya diisi dengan budaya-budaya yang dimiliki dan berkembang, seperti kegiatan-kegiatan Gotong-royong, peringatan-peringatan hari-hari tertentu yang masih dilakukan serta pengembangan dari kegiatan/ festival seni-budaya lainnya.

6. FORMAT DAFTAR MASALAH DAN POTENSI BERDASARKAN SKETSA DESA

DAFTAR MASALAH DAN POTENSI BERDASARKAN SKETSA

No	MASALAH	POTENSI
	CONTOH:	
1.	Jalan desa di wilayah RT 02 dan RT 05 sepanjang 300 meter rusak berat.	- Batu - Pasir - Tenaga Gotong Royong
2.	Banyak warga Dusun Kenanga yang mendirikan kandang sapi menyatu dengan rumah tinggal	- Kayu, Bambu - Tanah kosong milik Desa yang luas - Tenaga gotong royong
3.	Banyak anak balita di RW 13 menderita penyakit campak.	- Puskesmas Pembantu - Posyandu - Kader Posyandu
4.	Tambak/kolam ikan kurang dimanfaatkan oleh petani ikan.	- Kolam/lahan tambak - Irigasi baik - Petani tambak
5.	Jembatan di Dusun Damai longsor.	- Batu dan pasir - Kayu dan bambu - Tenaga Gotong royong
....	..... DAN SETERUSNYA .....	- .....

7. FORMAT DAFTAR MASALAH DAN POTENSI BERDASARKAN KALENDER MUSIM

DAFTAR MASALAH DAN POTENSI BERDASARKAN KALENDER MUSIM

No	MASALAH	POTENSI
	CONTOH:	
1.	Pada musim kemarau, di dua dusun kekurangan air bersih.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sungai</li><li>- Mata air</li><li>- Swadaya masyarakat</li><li>- Batu pasir</li></ul>
2.	Pada musim kemarau, hasil panen merosot (gagal).	<ul style="list-style-type: none"><li>- Irigasi tersier</li><li>- Luas lahan persawahan</li><li>- Kelompok Tani</li></ul>
3.	Pada musim pancaroba banyak masyarakat desa terserang ispa (infeksi saluran pernafasan akut).	<ul style="list-style-type: none"><li>- Puskesmas Pembantu</li><li>- Kebun obat keluarga</li><li>- Posyandu</li></ul>
4.	Pada musim hujan banyak masyarakat di Dusun Suci terkena diare.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Puskesmas pembantu</li><li>- Posyandu</li><li>- Bidan desa</li><li>- Kebun obat keluarga</li></ul>
5.	Pada musim hujan, sebagian besar rumah penduduk di Dusun Damai tergenang air setinggi 1 meter.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Batu dan pasir</li><li>- Kayu dan bambu</li><li>- Tenaga Gotong royong</li></ul>
-	DAN SETERUSNYA.....	-

8. FORMAT DAFTAR MASALAH DAN POTENSI BERDASARKAN BAGAN KELEMBAGAAN

DAFTAR MASALAH DAN POTENSI BERDASARKAN BAGAN KELEMBAGAAN

No	LEMBAGA	MASALAH	POTENSI
	CONTOH:		
1.	PEMERINTAH DESA	Perangkat desa kurang dalam memberikan pelayanan pada masyarakat	- Perangkat Desa lengkap - Sarana tersedia
2.	BPD	BPD belum optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya	- Anggota BPD lengkap - Anggota BPD cukup berpendidikan
3.	LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA	Pengurus LKD sebagian besar tidak tampak kegiatannya	- Pengurus lengkap - Usia pengurus potensial - Ada dana pendukung kegiatan
4.	KELOMPOK TANI	Kegiatan kelompok tani di Dusun Damai macet	- Pengurus lengkap - Memiliki AD/ART
5.	SIMPAN PINJAM	Pengurus Simpan Pinjam tdk pernah melakukan musy dg anggota	- Modal usaha besar - Pengurus lengkap - Tersedia tempat pertemuan yang luas
6.	BUM Desa	Unit usaha pelayanan air bersih sering merugi	- Pengelola lengkap - Daya beli masyarakat cukup tinggi - Ada AD/ART
..		DAN SETERUSNYA.....	.....

9. FORMAT DAFTAR GAGASAN DUSUN / KELOMPOK

DAFTAR GAGASAN DUSUN / KELOMPOK

DESA : .....  
KECAMATAN : .....  
KABUPATEN : MAGELANG  
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
	Contoh:						
1.	Rehabilitasi Gedung Posyandu	RT. 01	1	unit	35	40	27
2.	Pembangunan jaringan irigasi	RT. 02 dan RT. 03	1200	meter	100	125	90
3.	Penyuluhan gizi balita	RT. 01, 02, 03	15	orang	5	10	9
4.	Penambahan pemasangan instalasi layanan air bersih	RT. 06 dan RT. 09	300	meter	425	465	217
5.	..... Dst.....						

Mengetahui,  
Kepala Desa  
  
(..... )

Desa ....., tanggal ....., ....., .....  
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa  
  
( ..... )



10. FORMAT REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

DESA : .....  
 KECAMATAN : .....  
 KABUPATEN : MAGELANG  
 PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Usulan Rencana Kegiatan berdasarkan Bidang	Rencana Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					Laki-laki	Perempuan	A-RTM
I	Contoh Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 1. Penetapan dan penegasan batas Desa 2. Pendataan Desa 3. Penyusunan tata ruang Desa .... Dst.	Dusun Karangrejo	1	paket	-	-	-
II	Pelaksanaan Pembangunan Desa 1. Pemeliharaan jalan 2. Pembangunan jaringan irigasi 3. Rehabilitasi Gedung Posyandu .... Dst.						
III	Pembinaan Kemasyarakatan 1. Pembinaan PKK 2. Pelaksanaan Siskamling 3. Pembinaan kerukunan umat beragama ... Dst.						
IV	Pemberdayaan Masyarakat Desa 1. Pelatihan tata boga 2. Pelatihan teknologi tepat guna 3. Pelatihan KPMD .... Dst.						

Mengetahui,  
Kepala Desa

Desa ....., tanggal ....., ....., .....  
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)

(.....)

11. FORMAT BERITA ACARA PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

BERITA ACARA  
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa, di Desa ..... Kecamatan  
..... Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah, pada:

Hari dan Tanggal : .....  
Jam : ..... WIB  
Tempat : .....

telah dilaksanakan kegiatan pengkajian keadaan Desa yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok, kepala dusun, warga dusun, tokoh masyarakat dan unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir.

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam proses pengkajian Desa tersebut adalah :  
.....  
.....

CONTOH:

1. Pengkajian potensi dan masalah Desa berdasarkan sketsa desa, kalender musim, dan bagan kelembagaan.
2. Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya Desa.
3. Pembahasan dan perumusan gagasan kegiatan yang diusulkan oleh warga masyarakat di tingkat Dusun dan kelompok sebagai bahan penyusunan rancangan RPJM Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,  
Kepala Desa

Desa ....., tanggal ....., ....., .....  
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)

(.....)

12. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PENKKAJIAN KEADAAN DESA

LAPORAN PELAKSANAAN PENKKAJIAN KEADAAN DESA

DESA : .....  
KECAMATAN : .....  
KABUPATEN : MAGELANG  
PROVINSI : JAWA TENGAH

I. Latar Belakang

.....  
.....

CONTOH:

Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah ketersediaan RPJMDes dan RKPDes. Kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek desa. Maka kualitas RPJMdes dan RKPDes menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaan Desa adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Desa.

....DST.....

II. Tujuan

.....  
.....

CONTOH:

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara obyektif, lengkap dan cermat tentang :

- a. Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Magelang
- b. Pengkajian Potensi Desa
- c. Pengkajian Peluang pendayagunaan sumber daya Desa
- d. Pengkajian permasalahan yang dihadapi
- e. Merumuskan usulan rencana kegiatan masyarakat
- f. .... DST .....

III. Tim Pelaksana Pengkajian Keadaan Desa

.....  
.....

CONTOH:

Pengkajian keadaan desa dilakukan oleh Tim Penyusun RPJMDes dan melibatkan secara efektif Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai pemandu atau fasilitator dalam forum-forum musyawarah Dusun dan kelompok masyarakat.

..... DST .....

IV. Pendekatan dan Metode

.....  
.....

CONTOH:

Pengkajian keadaan desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa)

V. Alat Kaji dan Instrumen

.....  
.....

CONTOH:

Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial atau Sketsa Desa, Kalender Musim dan Bagan Kelembagaan.

..... DST .....

VI. Proses Pelaksanaan

.....  
.....

CONTOH:

- a. Tim Penyusun RPJM Desa mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan Kabupaten Magelang.
- b. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut di atas.
- c. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali peluang pendayagunaan sumber daya Desa
- d. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk merumuskan usulan rencana kegiatan
- e. Membuat rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat
- f. .... DST .....

VII. Hasil

.....  
.....

CONTOH:

- 1. Data desa yang sudah diselaraskan
- 2. Data rencana program pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke Desa
- 3. Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan
- 4. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat
- 5. .... DST .....

VIII. Rencana Kerja Tindak Lanjut

.....  
.....

CONTOH:

Menyusun rekapitulasi usulan kegiatan pembangunan desa

Mengetahui,  
Kepala Desa

Desa ....., tanggal ....., ....., .....,  
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)

(.....)

13. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RPJM DESA

BERITA ACARA  
MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RPJM DESA

Dalam rangka penyusunan RPJM Desa, telah diadakan musyawarah Desa di Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah, pada:

Hari dan Tanggal : .....

Jam : ..... WIB

Tempat : .....

yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam musyawarah Desa ini adalah :

A. Materi

.....  
.....

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

- Pemimpin Musyawarah : ..... dari (Unsur BPD)
- Notulen : ..... dari (Unsur LPMD)
- Narasumber : 1. .... dari .....
- 2. .... dari .....
- 3. .... DST .....

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RPJM Desa, yaitu :

.....  
.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
Kepala Desa

....., Tanggal, ..., ..., ....  
Ketua BPD

(.....)

(.....)

Wakil Masyarakat

(.....)

14. FORMAT RANCANGAN RPJM DESA

RANCANGAN RPJM DESA

I. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

No	Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber		Prakiraan Pola Pelaksanaan		
						Th-1	Th-2	Th-3	Th-4	Th-5	Th-6	Jumlah	Sumber	Swa kelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
CONTOH:																
1	Peningkatan Kinerja Organisasi Pemerintahan Desa	1. Rapat koordinasi rutin aparat desa	Kantor desa	72 kali	Pengaturan tugas, monitoring pelaksanaan tugas, dan perencanaan kegiatan aparat desa.	v	v	v	v	v	v	7 jt 11 jt	Dana Desa ADD	v		
		2. Rapat berkala Kades dg BPD	Sekretariat BPD	24 kali	Menjaga kelancaran komunikasi dan hubungan kerja kelembagaan Pemdes dan BPD	v	v	v	v	v		7,5 jt	ADD	v		
		3. Pengadaan sarana perkantoran (komputer dan printer)	Kantor desa	3 unit	Memperlancar pekerjaan administrasi dan pelayanan	v	v		v			15 jt	Dana Desa	v		
2.	.....dan seterusnya	..... dst .....														
Jumlah Per Bidang I												.....				

II. Bidang Pembangunan

No	Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Target Tahun Pelaksanaan						Perkiraan Biaya Sumber Biaya		Prakiraan Pola Pelaksanaan		
						Th-1	Th-2	Th-3	Th-4	Th-5	Th-6	Jumlah	Sumber	Swa kelola	Kerja sama Antar Desa	Kerja sama Pihak Ketiga
CONTOH:																
1.	Peningkatan sarana dan prasarana air bersih	1. Pembangunan bak Penampungan Air Hujan	Se-mua du-sun	200 unit	Tercukupinya kebutuhan air bersih bagi penduduk	30	30	40	50	25	25	1.500 jt	Dana Desa	v		
		2. Pembangunan Sumur Resapan Air Hujan	Dsn "A", Dsn "C", Dsn "E", Dsn "F"	90 unit	Menjaga ketersediaan air dalam tanah supaya sumber air bagi warga tetap tersedia	15	15	15	15	15	15	135 jt	Dana Desa	v		v
		3. Perbaikan saluran air bersih	Dsn "C" Dsn "E"		Memperlancar dan memperluas jangkauan distribusi air bersih bagi warga desa							dst	dst	dst	dst	dst
2.	Pengembangan sarana dan prasarana desa	1. Perbaikan jalan desa	Dsn "B"		Memperlancar transportasi dan perdagangan hasil bumi							dst	dst	dst	dst	dst
		2. Penambahan sarana penerangan jalan	Dsn "C"		Meningkatkan keamanan desa							dst	dst	dst	dst	dst

No	Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Target Tahun Pelaksanaan						Perkiraan Biaya Sumber Biaya		Prakiraan Pola Pelaksanaan				
						Th-1	Th-2	Th-3	Th-4	Th-5	Th-6	Jumlah	Sumber	Swa kelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		
3.	Dst .....	3. ... dst																
Jumlah Biaya Per Bidang II												.....						



III. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

No	Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Target Tahun Pelaksanaan						Perkiraan Biaya Sumber Biaya		Prakiraan Pola Pelaksanaan		
						Th-1	Th-2	Th-3	Th-4	Th-5	Th-6	Jumlah	Sumber	Swa kelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
CONTOH:																
1.	Penanggulangan penyakit masyarakat (Pekat)	1. Penyuluhan kepada masy ttg bahaya Pekat. 2. Penyusunan Peraturan Desa tentang Pelarangan Praktik Perjudian. 3. .... dst.....														
2.	Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat	1. Fasilitasi pembentukan kelompok kegiatan ronda/siskam-ling 2. Penyusunan Peraturan Desa tentang Jam Belajar Masyarakat. 3. ....dst.....														
Jumlah Biaya Per Bidang III											.....					

IV. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

No	Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi	Prakiraan Volume	Sasaran/Manfaat	Target Tahun Pelaksanaan						Perkiraan Biaya Sumber Biaya		Prakiraan Pola Pelaksanaan		
						Th-1	Th-2	Th-3	Th-4	Th-5	Th-6	Jumlah	Sumber	Swa kelola	Kerja sama Antar Desa	Kerja sama Pihak Ketiga
CONTOH:																
1.	Peningkatan produktivitas masyarakat	1. Pelatihan ketrampilan membuat tahu bagi warga perempuan. 2. Pembentukan kelompok kegiatan pertanian. 3. Penyediaan alat-alat dan bahan untuk memproduksi jamu tradisional														
Jumlah Biaya Per Bidang IV												.....				

Desa ....., ....., ....., .....

Mengetahui:  
Kepala Desa

Ketua Tim  
Penyusun RPJM Desa

( \_\_\_\_\_ )

( \_\_\_\_\_ )

15. FORMAT BERITA ACARA PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA

BERITA ACARA  
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RPJM Desa di Desa .....  
Kecamatan ..... Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah dalam  
rangka penyusunan rancangan RPJM - Desa, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : .....  
Jam : .....  
Tempat : .....

telah diselesaikan penyusunan rancangan RPJM Desa oleh tim penyusun RPJM  
Desa sebagaimana daftar terlampir.

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan RPJM Desa  
adalah sebagai berikut:

1. ....
2. ....
3. ....

Hasil kegiatan berupa rancangan RPJM Desa sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggung jawab agar dapat  
digunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa

(.....)

....., Tanggal .....  
Mengetahui  
Ketua Tim Penyusunan RPJM Desa

(.....)



LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR 19 TAHUN 2017  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DESA

DAFTAR KELENGKAPAN PENYUSUNAN RKPDES

1. FORMAT BERITA ACARA PENYUSUNAN RKP DESA MELALUI MUSYAWARAH  
DESA

BERITA ACARA  
PENYUSUNAN RKP DESA MELALUI MUSYAWARAH DESA

Berkaitan dengan penyusunan RKP Desa ..... Kecamatan .....  
Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah pada :

Hari dan Tanggal : .....

Jam : .....

Tempat : .....

telah diadakan acara musyawarah Desa yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur  
perangkat Desa, BPD, kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah Desa ini serta yang bertindak selaku unsur  
pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

.....  
.....

Contoh

- 1. Pencermatan RPJM Desa
- 2. Kriteria dan pembentukan tim verifikasi
- 3. ....dan seterusnya .....

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin musyawarah : ..... dari .....

Notulen : ..... dari .....

Narasumber : 1. .... dari .....

2. .... dari .....

3. .... dan seterusnya .....

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta  
musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan  
akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa yaitu:

.....  
.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar  
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa

....., Tanggal, ..., ..., ....  
Ketua BPD

(.....)

(.....)

Wakil Kelompok Masyarakat

(.....)

2. FORMAT PAGU INDIKATIF DESA

PAGU INDIKATIF DESA

DESA : .....  
KECAMATAN : .....  
KABUPATEN : .....  
PROVINSI : .....

No	Indikatif Program/ Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif				
		Dana Desa	Alokasi Dana Desa	Bagi hasil pajak dan retribusi	Bantuan Keuangan	
					APBD Provinsi	APBD Kabupaten
I	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					
II	Pelaksanaan Pembangunan Desa					
III	Pembinaan Kemasyarakatan					
IV	Pemberdayaan Masyarakat Desa					

Desa ....., tanggal .....  
Ketua Tim Penyusun RKP Desa

(..... )

3. FORMAT DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN YANG MASUK KE DESA

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN YANG MASUK KE DESA

DESA : .....  
KECAMATAN : .....  
KABUPATEN : MAGELANG  
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Asal Program/ Kegiatan	Nama Program/ Kegiatan	Prakiraan Pagu Dana (Rp.)	Prakiraan Pelaksana
	Contoh:			
1.	Dari Pemerintah	Pamsimas	800.000.000	PU Pusat
2.	Dari Pemerintah Provinsi			
3.	Dari Pemerintah Kabupaten			
4.	Dari Penjaringan Aspirasi Masyarakat oleh DPRD Kabupaten			

4. FORMAT RANCANGAN RKPDES

RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA) TAHUN : .....

DESA : .....  
 KECAMATAN : .....  
 KABUPATEN : MAGELANG  
 PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Vo- lu- me	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksa- naan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan		
	Bidang						Jenis Kegiatan	Jumlah (Rp)	Sumber	Swa kelol a	Kerja sama Antar Desa		Kerja sama Pihak Ketiga	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a.												
		b.												
		c.												
		d.												
		e.												
		f.												
		g.												
Jumlah Per Bidang 1								-						
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	a.												
		b.												
		c.												
		d.												
		e.												
Jumlah Per Bidang 2														



3	Pembinaan Kemasyarakatan	a.											
		b.											
		c.											
		d.											
		e.											
		f.											
		g.											
Jumlah Per Bidang 3								-					
4	Pemberdayaan Masyarakat Desa	a.											
		b.											
		c.											
		d.											
Jumlah Per Bidang 4								-					
JUMLAH TOTAL								-					

Mengetahui:  
Kepala Desa,

( ..... )

..... Tanggal ....., ....., .....

Disusun oleh:  
Tim Penyusun RKP Desa

( ..... )

5. FORMAT RENCANA ANGGARAN BIAYA (RABO

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

DESA : .....  
 KECAMATAN : ..... No.RAB : .....  
 KABUPATEN : MAGELANG Bidang : .....  
 PROVINSI : JAWA TENGAH Kegiatan : .....

URAIAN	Volume	Satuan	Harga Satuan Rp	Jumlah Total Rp	Jumlah
a	b	c	d	e = b x d	f
1. BAHAN					
1.1					
1.2					
1.3					
1....					
Sub Total 1)				Rp -	Rp -
2. ALAT					
2.1					
2.2					
2.3					
2. ...					
Sub Total 2)				Rp -	Rp -
3. UPAH					
3.1					
3.2					
3.3					
3. ...					
Sub Total 3 )				Rp -	Rp -
		Total Biaya			

Keterangan :

Kategori Biaya

I-a Pembelian bahan hasil tenaga manusia

I-b Pembelian bahan hasil industri

II-a Pembelian alat tangan

II-b Pembelian / penyewaan alat mesin

III-a Pembayaran tenaga kerja untuk konstruksi

III-b Pembayaran tenaga untuk pengumpulan bahan

Mengetahui :  
Kepala Desa

(.....)

.....,Tanggal.....,.....

Tim Penyusun RKP Desa

(.....)

6. FORMAT PEMERIKSAAN DOKUMEN PROPOSAL TEKNIS DAN RAB

PEMERIKSAAN DOKUMEN PROPOSAL TEKNIS DAN RAB

Desa : ..... Lokasi : .....  
Kecamatan : ..... Bidang : .....  
Kabupaten : MAGELANG Kegiatan : .....  
Provinsi : JAWA TENGAH Volume : .....

	Jenis Dokumen yang Diperiksa	Ada Memenuhi Syarat	Ada & Tidak Memenuhi Syarat	Tidak Ada
1	Sketsa lokasi kegiatan			
2	Dokumen survey teknis			
3	Gambar desain			
4	Perhitungan volume			
5	Survey harga bahan dan alat			
6	Kesepakatan pembayaran upah kerja			
7	Perhitungan RAB			
8	Kajian sederhana mengenai dampak lingkungan			
9	Pernyataan hibah lahan dari masyarakat			
10	Pernyataan kesanggupan tidak minta ganti rugi			
11	Kesanggupan swadaya dan gotong royong			
12	Rencana penggunaan alat berat			
13	Pernyataan kesiapan warga untuk mengerjakan			
14	Data pemanfaat			

Diperiksa Tanggal :  
Hasil Pemeriksaan dinyatakan : Layak / Tidak Layak

Tim Verifikasi

1. Wakil Masyarakat : 1.....
2. Dinas Instansi Terkait : 2. ....
3. .... : 3.....

7. FORMAT DAFTAR USULAN RKP DESA

DAFTAR USULAN RKP DESA  
TAHUN : .....

DESA : .....  
KECAMATAN : .....  
KABUPATEN : MAGELANG  
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah (Rp)
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa						
Jumlah Per Bidang 1							
2	Pembangunan Desa						
Jumlah Per Bidang 2							

3	Pembinaan Kemasyarakatan							
Jumlah Per Bidang 3								
4	Pemberdayaan Masyarakat							
Jumlah Per Bidang 4								
JUMLAH TOTAL								

Mengetahui  
Kepala Desa

( ..... )

Desa ....., tanggal ....., ....., ....  
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

( ..... )

8. FORMAT BERITA ACARA PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA

BERITA ACARA  
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP - DESA

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RKP Desa, di Desa .....  
Kecamatan ..... Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah  
pada :

Hari dan Tanggal : .....

Jam : .....

Tempat : .....

telah diselesaikan penyusunan rancangan RKP Desa oleh tim penyusun RKP  
Desa sebagaimana daftar terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk  
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa  
adalah sebagai berikut:

1. ....
2. ....
3. ....

Hasil kegiatan berupa rancangan RKP Desa sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk  
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa

....., Tanggal, ..., ..., ....  
Ketua Tim Penyusun  
RKP Desa

(.....)

(.....)

9. FORMAT BERITA ACARA PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA MELALUI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

BERITA ACARA  
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA  
MELALUI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RKP Desa, di Desa .....  
Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah pada:

Hari dan Tanggal : .....

Jam : .....

Tempat : .....

telah diadakan acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

.....  
.....

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah : ..... dari .....

Notulen : ..... dari .....

Narasumber : 1. .... dari .....

2. .... dari .....

3. .... dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa yaitu :

.....  
.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua BPD

Desa ....., Tanggal .....

Kepala Desa

(.....)

(.....)

Wakil Masyarakat

(.....)

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM  
KASUBAG KAJIAN, EVALUASI DAN  
INFORMASI HUKUM

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

SARIFUDIN, S.H.

Penata Tk I

NIP. 196702121993121001